



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 57 TAHUN 2021

TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN
DALAM BENTUK POS PELAYANAN TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan upaya kesehatan perorangan, upaya kesehatan masyarakat dan rujukan pelayanan kesehatan merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat agar tercapai derajat kesehatan yang optimal serta untuk memenuhi sasaran penerima pelayanan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu dan masyarakat dengan kondisi tertentu di Kota Blitar, maka perlu diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Tidak Mampu Dan Masyarakat Dengan Kondisi Tertentu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
 15. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar Di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 272);
20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Blitar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2015 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 6);

23. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6);
25. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2020 Nomor 4);
26. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
27. Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN DALAM BENTUK POS PELAYANAN TERPADU.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Pokjanal Posyandu berkedudukan di kota dan kecamatan.
- (2) Pokja Posyandu berkedudukan di kelurahan.

BAB III PEMBENTUKAN

Pasal 3

- (1) Pokjanal Posyandu kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Walikota.

- (2) Pokjanal Posyandu Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Camat.
- (3) Pokja Posyandu kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Lurah.

Pasal 4

Dalam membentuk Pokjanal/Pokja Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memperhatikan prinsip:

- a. musyawarah mufakat;
- b. struktur organisasi ramping, sederhana, dan kaya fungsi.
- c. kesetaraan;
- d. keanggotaannya fungsional berdasarkan kompetensi masing-masing unsur, sehingga ada kejelasan fungsi dan peran masing-masing dalam pengorganisasian Pokjanal/Pokja Posyandu;
- e. mengutamakan prinsip koordinasi dan konsultasi; dan
- f. memanfaatkan sumberdaya yang ada di masyarakat.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) Pokjanal Posyandu kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan data dan informasi dalam skala kota tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan program Posyandu;
 - b. menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada instansi/lembaga terkait untuk penyelesaian tindak lanjut;
 - c. menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal;
 - d. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu;

- e. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan program/kegiatan Posyandu secara rutin dan terjadwal;
 - f. memfasilitasi penggerakan dan pengembangan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu;
 - g. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan; dan
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Walikota dan Ketua Pokjanal Posyandu provinsi.
- (2) Pokjanal Posyandu kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Walikota melalui Dinas Kesehatan.

Pasal 6

- (1) Pokjanal Posyandu Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas:
- a. menyiapkan data dan informasi dalam skala Kecamatan tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kualitas program, kelembagaan dan SDM/personil pengelola program;
 - b. menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada unsur terkait tingkat kecamatan untuk penyelesaian tindak lanjut;
 - c. menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal;
 - d. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu;
 - e. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pengelolaan program/ kegiatan Posyandu secara rutin dan terjadwal;
 - f. menggerakan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu;
 - g. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan; dan
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Camat dan Ketua Pokjanal kota.

- (2) Pokjanal Posyandu kecamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Camat melalui sekretaris kecamatan.

Pasal 7

- (1) Pokjanal Posyandu kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas:
- a. mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Posyandu di kelurahan;
 - b. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu;
 - c. melakukan analisis masalah pelaksanaan program berdasarkan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan /kelurahan;
 - d. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan dan kinerja kader Posyandu secara berkesinambungan;
 - e. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu;
 - f. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan; dan
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Lurah dan Ketua Pokjanal Posyandu Kecamatan.
- (2) Pokja Posyandu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh kader Posyandu.
- (3) Pokja Posyandu kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Lurah melalui sekretaris kelurahan.

Pasal 8

Pokjanal/Pokja Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi:

- a. penyaluran aspirasi masyarakat dalam pengembangan Posyandu;
- b. pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pembinaan Posyandu;
- c. pengordinasian pelaksanaan program yang berkaitan dengan pengembangan Posyandu;
- d. peningkatan kualitas pelayanan Posyandu kepada masyarakat; dan
- e. pengembangan kemitraan dalam pembinaan Posyandu.

BAB V HUBUNGAN KERJA

Pasal 9

- (1) Hubungan kerja Pokjanal Posyandu Pusat, provinsi, kota, Kecamatan, dan Pokja Posyandu kelurahan bersifat konsultatif dan fasilitatif.
- (2) Hubungan kerja antar Pokjanal Posyandu provinsi/kota/Kecamatan dengan Pokjanal Posyandu provinsi/kota/kecamatan lain bersifat koordinatif dan kemitraan.
- (3) Hubungan kerja antar Pokja Posyandu dengan Pokja Posyandu lain bersifat koordinatif dan kemitraan.

BAB VI KEPENGURUSAN

Pasal 10

- (1) Kepengurusan Pokjanal Posyandu berasal dari instansi/lembaga pemerintah, lembaga lainnya dan anggota masyarakat.
- (2) Lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain Lembaga Profesi, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Dunia Usaha yang mempunyai keterkaitan dalam penyelenggaraan/pengelola Posyandu.
- (3) Kepengurusan Pokja Posyandu terdiri dari perangkat kelurahan, perangkat kecamatan, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, dan anggota masyarakat yang mempunyai keterkaitan dalam penyelenggaraan/pengelola Posyandu.

Pasal 11

- (1) Struktur Kepengurusan Pokjanal Posyandu terdiri atas:
 - a. pembina;
 - b. ketua;
 - c. wakil ketua;
 - d. sekretaris;
 - e. bendahara; dan
 - f. bidang-bidang sesuai kebutuhan.

- (2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. bidang kelembagaan;
 - b. bidang pelayanan kesehatan dan keluarga berencana;
 - c. bidang komunikasi, informasi dan edukatif;
 - d. bidang sistem informasi Posyandu;
 - e. bidang sumberdaya manusia; dan
 - f. bidang bina program.

Pasal 12

- (1) Struktur Kepengurusan Pokja Posyandu terdiri atas:
- a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. unit-unit sesuai kebutuhan.
- (2) Unit-unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain:
- a. unit pelayanan;
 - b. unit informasi Posyandu; dan
 - c. unit kelembagaan.

Pasal 13

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Pokjanal Posyandu kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 8 dibentuk Sekretariat Tetap yang berkedudukan di Dinas kesehatan.
- (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Pokjanal Posyandu Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 8 dibentuk Sekretariat Tetap yang berkedudukan di Kantor Kecamatan.
- (3) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Pokjanal Posyandu kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dibentuk Sekretariat Tetap yang berkedudukan di Kantor Kelurahan.

Pasal 14

- (1) Sekretariat Pokjanal Posyandu kota dan kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas:
- a. melakukan peran sebagai Satuan Tugas Administrasi Pangkal (SATMINKAL) Pokjanal Posyandu melalui pengendalian teknis dan administrasi kegiatan pembinaan dan pengembangan Posyandu;

- b. membantu sekretaris dalam melakukan koordinasi pembinaan operasional pengelolaan program/kegiatan pembinaan dan pengembangan Posyandu;
 - c. Menampung usul rencana pembinaan dan pengembangan Posyandu sebagaimana menjadi tugas dan tanggungjawab bidang-bidang pada Pokjanal Posyandu;
 - d. menyusun rencana pertemuan rutin dan berkala serta mngagendakan pertemuan insidentil berdasarkan kebutuhan; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Ketua Pokjanal Posyandu.
- (2) Sekretariat Pokjanal Posyandu kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) mempunyai tugas:
- a. melakukan peran sebagai Satuan Tugas Administrasi Pangkal (SATMINKAL) Pokja Posyandu melalui pengendalian teknis dan administrasi kegiatan pembinaan dan pengembangan Posyandu;
 - b. membantu sekretaris dalam melakukan koordinasi pembinaan operasional pengelolaan program/kegiatan pembinaan dan pengembangan Posyandu;
 - f. menampung usul rencana pembinaan dan pengembangan Posyandu sebagaimana menjadi tugas dan tanggungjawab unit-unit pada Pokjanal Posyandu;
 - g. menyusun rencana pertemuan rutin dan berkala serta mngagendakan pertemuan insidentil berdasarkan kebutuhan; dan
 - h. menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Ketua Pokja Posyandu.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pokjanal/Pokja Posyandu dilakukan secara berjenjang.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (3) Evaluasi dapat dilakukan oleh Pokjanal/Pokja Posyandu dan atau lembaga independen yang berkepentingan dalam pembinaan Posyandu.
- (4) Mekanisme pelaporan dari sampai ke kota.
- (5) Pelaporan dari kota ke provinsi, minimal 4 (empat) bulan sekali.

BAB VIII PEMBINAAN

Pasal 16

- (1) Walikota melakukan pembinaan kepada Pokjanal Posyandu kota, kecamatan dan kelurahan.
- (2) Kepala Dinas Kesehatan melakukan pembinaan kepada Pokja Posyandu.

Pasal 17

- (1) Pembinaan oleh Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) antara lain:
 - a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan pembinaan;
 - b. memberikan bantuan pembiayaan kepada Pokjanal Posyandu kota;
 - c. melaksanakan pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. memberikan bimbingan supervisi dan konsultasi.
- (2) Pembinaan oleh Kepala Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) antara lain:
 - a. melakukan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan;
 - b. memberikan bantuan pembiayaan kepada Pokja Posyandu .

Pasal 18

Pembinaan oleh Walikota kepada Pokja Posyandu kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) dapat didelegasikan kepada Camat.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 19

- (1) Pendanaan dalam pelaksanaan tugas Pokjanal Posyandu kota, kecamatan dan kelurahan bersumber dari :
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD);
 - b. corporate social responsibility (CSR); dan
 - c. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pendanaan dalam pelaksanaan tugas Pokja Posyandu bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD); dan
 - b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pokjanal/Pokja Posyandu yang telah ada tetap melaksanakan tugas dan menyesuaikan dengan Peraturan Walikota ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Walikota ini ditetapkan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di : Blitar
Pada Tanggal : 2 Desember 2021

WALIKOTA BLITAR

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar

Pada Tanggal 2 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

Priyo Suhartono

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2021 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AHMAD TOBRONI, S.H.

NIP. 19670909 199803 1 008